



TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA RI

No.5678

PEMERINTAH DAERAH. Pemilihan. Gubernur.
Bupati. Walikota. Perubahan.(Penjelasan Atas
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 57)

PENJELASAN

ATAS

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 8 TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG
PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG
NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, DAN
WALIKOTA MENJADI UNDANG-UNDANG

I. UMUM

Ketentuan Pasal 18 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan bahwa Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis. Untuk mewujudkan amanah tersebut telah ditetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tersebut telah ditetapkan menjadi undang-undang berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota Menjadi Undang-Undang.

Ketentuan di dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 yang telah ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 dirasakan masih terdapat beberapa

inkonsistensi dan menyisakan sejumlah kendala apabila dilaksanakan, sehingga perlu disempurnakan. Beberapa penyempurnaan tersebut, antara lain:

a. Penyelenggara Pemilihan

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 97/PUU-XI/2013 menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi tidak mempunyai kewenangan untuk menyelesaikan perselisihan hasil pemilihan kepala daerah. Putusan ini mengindikasikan bahwa pemilihan kepala daerah bukan merupakan rezim pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22E UUD 1945. Sebagai konsekuensinya, maka komisi pemilihan umum yang diatur di dalam Pasal 22E tidak berwenang menyelenggarakan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota. Untuk mengatasi masalah konstusionalitas penyelenggara tersebut dan dengan mengingat tidak mungkin menugaskan lembaga penyelenggara yang lain dalam waktu dekat ini, maka di dalam Undang-Undang ini ditegaskan komisi pemilihan umum, badan pengawas pemilihan umum beserta jajarannya, dan dewan kehormatan penyelenggara pemilihan umum masing-masing diberi tugas menyelenggarakan, mengawasi, dan menegakkan kode etik sebagai satu kesatuan fungsi dalam penyelenggaraan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota secara berpasangan berdasarkan Undang-Undang ini.

b. Tahapan Penyelenggaraan Pemilihan

Adanya penambahan tahapan penyelenggaraan Pemilihan yang diatur di dalam Perppu, yaitu tahapan pendaftaran bakal calon dan tahapan uji publik, menjadikan adanya penambahan waktu selama 6 enam bulan dalam penyelenggaraan Pemilihan. Untuk itu Undang-Undang ini bermaksud menyederhanakan tahapan tersebut, sehingga terjadi efisiensi anggaran dan efisiensi waktu yang tidak terlalu panjang dalam penyelenggaraan tanpa harus mengorbankan asas pemilihan yang demokratis.

c. Pasangan Calon

Konsepsi di dalam Perppu adalah calon kepala daerah dipilih tanpa wakil. Di dalam Undang-Undang ini, konsepsi tersebut diubah kembali seperti mekanisme sebelumnya, yaitu pemilihan secara berpasangan atau paket.

d. Persyaratan calon perseorangan

Penambahan syarat dukungan bagi calon perseorangan dimaksudkan agar calon yang maju dari jalur perseorangan benar-benar menggambarkan dan merepresentasikan dukungan riil dari masyarakat sebagai bekal untuk maju ke ajang Pemilihan.

e. Penetapan calon terpilih

Salah satu aspek penting yang diperhatikan dalam penyelenggaraan Pemilihan adalah efisiensi waktu dan anggaran. Berdasarkan hal tersebut, perlu diciptakan sebuah sistem agar pemilihan hanya dilakukan dalam satu putaran, namun dengan tetap memperhatikan aspek legitimasi calon kepala daerah terpilih. Berdasarkan hal tersebut, Undang-Undang ini menetapkan bahwa pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak ditetapkan sebagai pasangan calon terpilih.

f. Persyaratan Calon

Penyempurnaan persyaratan calon di dalam Undang-Undang ini bertujuan agar lebih tercipta kualitas gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota yang memiliki kompetensi, integritas, dan kapabilitas serta memenuhi unsur akseptabilitas.

g. Pemungutan suara secara serentak

Konsepsi pemungutan suara serentak menuju pemungutan suara serentak secara nasional yang diatur di dalam Perppu perlu disempurnakan mengingat akan terjadi pemotongan periode masa jabatan yang sangat lama dan masa jabatan pejabat menjadi terlalu lama. Undang-Undang ini memformulasikan ulang tahapan menuju pemilu serentak nasional tersebut dengan mempertimbangkan pemotongan periode masa jabatan yang tidak terlalu lama dan masa jabatan pejabat yang tidak terlalu lama; kesiapan penyelenggara pemilihan; serta dengan memperhatikan pelaksanaan Pemilu Presiden dan Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD secara serentak pada tahun 2019.

Selain hal-hal tersebut, Undang-Undang ini juga menyempurnakan beberapa ketentuan teknis lainnya yang terkait dengan penyelenggaraan Pemilihan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1

Pasal 1

Cukup jelas.

Angka 2

Pasal 3

Cukup jelas.

Angka 3

Pasal 4

Dihapus.

Angka 4

Pasal 5

Cukup jelas.

Angka 5

Pasal 6

Cukup jelas.

Angka 6

Pasal 7

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Dihapus.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Persyaratan ini tidak berlaku bagi seseorang yang telah selesai menjalankan pidananya, terhitung 5 (lima) tahun sebelum yang bersangkutan ditetapkan sebagai bakal calon dalam pemilihan jabatan publik yang dipilih (*elected official*) dan yang bersangkutan mengemukakan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang. Orang yang dipidana penjara karena alasan politik dikecualikan dari ketentuan ini.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Dihapus.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Huruf l

Cukup jelas.

Huruf m

Cukup jelas.

Huruf n

Cukup jelas.

Huruf o

Cukup jelas.

Huruf p

Cukup jelas.

Huruf q

Ketentuan ini dimaksudkan untuk mencegah pejabat Gubernur, pejabat Bupati, dan pejabat Walikota mengundurkan diri untuk mencalonkan diri menjadi Gubernur, Bupati, dan Walikota.

Huruf r

Yang dimaksud dengan “tidak memiliki konflik kepentingan dengan petahana” adalah tidak memiliki hubungan darah, ikatan perkawinan dan/atau garis keturunan 1 (satu) tingkat lurus ke atas, ke bawah, ke samping dengan petahana yaitu ayah, ibu, mertua, paman, bibi, kakak, adik, ipar, anak, menantu kecuali telah melewati jeda 1 (satu) kali masa jabatan.

Huruf s

Cukup jelas.

Huruf t

Cukup jelas.

Huruf u

Cukup jelas.

Angka 7

Pasal 8

Cukup jelas.

Angka 8

Pasal 10

Cukup jelas.

Angka 9

Pasal 10A

Cukup jelas.

Angka 10

Pasal 11

Cukup jelas.

Angka 11

Pasal 12

Cukup jelas.

Angka 12

Pasal 13

Cukup jelas.

Angka 13

Pasal 14

Cukup jelas.

Angka 14

Pasal 20

Cukup jelas.

Angka 15

Pasal 22A

Cukup jelas.

Pasal 22B

Cukup jelas.

Pasal 22C

Cukup jelas.

Pasal 22D

Cukup jelas.

Angka 16

Pasal 27

Cukup jelas.

Angka 17

Pasal 28

Cukup jelas.

Angka 18

BAB V Dihapus.

Angka 19

Pasal 37

Dihapus.

Angka 20

BAB VI Dihapus.

Angka 21

Pasal 38

Dihapus.

Angka 22

Pasal 39

Cukup jelas.

Angka 23

Pasal 40

Cukup jelas.

Angka 24

Pasal 41

Cukup jelas.

Angka 25

Pasal 42

Cukup jelas.

Angka 26

Pasal 44

Cukup jelas.

Angka 27

Pasal 45

Cukup jelas.

Angka 28

Pasal 47

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “orang” termasuk Calon Gubernur, Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati, Calon Wakil Bupati, Calon Walikota, atau Calon Wakil Walikota.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Angka 29

Pasal 48

Cukup jelas.

Angka 30

Pasal 49

Cukup jelas.

Angka 31

Pasal 50

Cukup jelas.

Angka 32

Pasal 51

Cukup jelas.

Angka 33

Pasal 52

Cukup jelas.

Angka 34

Pasal 53

Cukup jelas.

Angka 35

Pasal 54

Cukup jelas.

Angka 36

Pasal 55

Dihapus.

Angka 37

Pasal 57

Cukup jelas.

Angka 38

Pasal 58

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Pemutakhiran data pemilih adalah menambah dan/atau mengurangi calon pemilih sesuai dengan kondisi nyata di lapangan, bukan untuk merubah elemen data yang bersumber dari DP4.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Ayat (6)
Cukup jelas.

Ayat (7)
Cukup jelas.

Ayat (8)
Cukup jelas.

Angka 39

Pasal 59
Cukup jelas.

Angka 40

Pasal 61
Cukup jelas.

Angka 41

Pasal 63
Cukup jelas.

Angka 42

Pasal 64
Cukup jelas.

Angka 43

Pasal 65
Cukup jelas.

Angka 44

Pasal 66
Cukup jelas.

Angka 45

Pasal 67
Cukup jelas.

Angka 46

Pasal 68

Cukup jelas.

Angka 47

Pasal 69

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Ketentuan dalam huruf ini dikenal dengan istilah Kampanye hitam atau *black campaign*.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Angka 48

Pasal 70

Cukup jelas.

Angka 49

Pasal 71

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Dalam hal terjadi kekosongan jabatan, maka Gubernur, Bupati, dan Walikota menunjuk pejabat pelaksana tugas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Angka 50

Pasal 74

Cukup jelas.

Angka 51

Pasal 75

Cukup jelas.

Angka 52

Pasal 76

Cukup jelas.

Angka 53

Pasal 87

Cukup jelas.

Angka 54

Pasal 89

Cukup jelas.

Angka 55

Pasal 90

Cukup jelas.

Angka 56

Pasal 91

Cukup jelas.

Angka 57

Pasal 94

Cukup jelas.

Angka 58

Pasal 95

Cukup jelas.

Angka 59

Pasal 98

Cukup jelas.

Angka 60

Pasal 100

Dihapus.

Angka 61

Pasal 101

Dihapus.

Angka 62

Pasal 102

Dihapus.

Angka 63

Pasal 103

Cukup jelas.

Angka 64

Pasal 104

Cukup jelas.

Angka 65

Pasal 105

Cukup jelas.

- Angka 66
 - Pasal 106
 - Cukup jelas.
- Angka 67
 - Pasal 107
 - Cukup jelas.
- Angka 68
 - Pasal 108
 - Cukup jelas.
- Angka 69
 - Pasal 109
 - Cukup jelas.
- Angka 70
 - Pasal 115
 - Cukup jelas.
- Angka 71
 - Pasal 116
 - Cukup jelas.
- Angka 72
 - Pasal 117
 - Cukup jelas.
- Angka 73
 - Pasal 118
 - Cukup jelas.
- Angka 74
 - Pasal 119
 - Cukup jelas.
- Angka 75
 - Pasal 122
 - Cukup jelas.

Angka 76

Pasal 124

Cukup jelas.

Angka 77

Pasal 125

Cukup jelas.

Angka 78

Pasal 127

Cukup jelas.

Angka 79

Pasal 130

Cukup jelas.

Angka 80

Pasal 131

Cukup jelas.

Angka 81

Pasal 134

Cukup jelas.

Angka 82

Pasal 138

Cukup jelas.

Angka 83

Pasal 142

Cukup jelas.

Angka 84

Pasal 157

Cukup jelas.

Angka 85

Pasal 158

Cukup jelas.

Angka 86

Pasal 159

Dihapus.

Angka 87

Pasal 160

Cukup jelas.

Angka 88

Pasal 160A

Cukup jelas.

Angka 89

Pasal 161

Cukup jelas.

Angka 90

Pasal 162

Cukup jelas.

Angka 91

Pasal 163

Ayat (1)

Serah terima jabatan Gubernur dilakukan di ibu kota provinsi.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Angka 92

Pasal 164

Ayat (1)

Serah terima jabatan Bupati/Walikota dilakukan di ibu kota Kabupaten/Kota.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Angka 93

Pasal 165

Cukup jelas.

Angka 94

Pasal 166

Cukup jelas.

Angka 95

Pasal 167

Dihapus.

Angka 96

Pasal 168

Dihapus.

Angka 97

Pasal 169

Dihapus.

Angka 98

Pasal 170

Dihapus.

Angka 99

Pasal 171

Dihapus.

Angka 100

Pasal 172

Dihapus.

Angka 101

Pasal 173

Cukup jelas.

Angka 102

Pasal 174

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Dua pasangan calon yang diusulkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam hal keduanya berhenti atau diberhentikan secara bersamaan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Angka 103

Pasal 175

Dihapus.

Angka 104

Pasal 176

Cukup jelas.

Angka 105

Pasal 184

Cukup jelas.

Angka 106

Pasal 185

Cukup jelas.

Angka 107

Pasal 189

Cukup jelas.

Angka 108

Pasal 191

Cukup jelas.

Angka 109
Pasal 192
Dihapus.

Angka 110
Pasal 193
Cukup jelas.

Angka 111
Pasal 195
Cukup jelas.

Angka 112
Pasal 196
Cukup jelas.

Angka 113
Pasal 197
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Dihapus.

Angka 114
Pasal 200
Cukup jelas.

Angka 115
Pasal 201
Cukup jelas.

Angka 116
Pasal 202
Cukup jelas.

Angka 117
Pasal 205A
Cukup jelas.

Pasal II
Cukup jelas.